



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAPORAN INSIDEN SIBER

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Monitoring Sistem Elektronik/Aplikasi; 2. SOP Penanganan Insiden Siber.		1. Ruang War Room; 2. Laporan Insiden, Disposisi; 3. PC/Laptop/Printer; 4. Dashboard website: ttis.kukarkab.go.id 5. ATK, media komunikasi dan form; 6. Jaringan Internet; 7. Dashboard Manajemen Tiket.	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan proses penanganan insiden menjadi tidak terarah; 3. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; 4. Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran oprasional.		1. <i>Proof of Concepts (PoC)</i>/Dokumentasi Insiden; 2. Formulir Laporan Insiden 3. Dokumentasi Kegiatan; 4. Sertifikat.	

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelapor(Tim Monitoring SE/Masyarakat)	TTIS KUKARKAB	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelapor masuk ke website ttis.kukarkab.go.id	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4{ } Step4 -- Sesuai --> Step5[] Step4 -- Tidak Sesuai --> Step2 </pre>			PC/laptop, jaringan internet,	5 Menit	Dashboard website ttis.kukarkab.go.id	Dilakukan melalui website ttis.kukarkab.go.id
2	Memilih menu lapor insiden siber dan mengisi kelengkapan persyaratan yang ditentukan				PC/laptop, printer, jaringan internet, data pelapor, bukti insiden, formulir digital laporan insiden	10 Menit	Formulir laporan insiden siber	Dashboard website ttis.kukarkab.go.id
3	Mengirimkan form laporan yang sudah dilengkapi dengan persyaratan dan mendapatkan kode tiket laporan untuk memantau status laporan				PC/laptop, jaringan internet, data-data bukti insiden, tiket laporan	5 Menit	Formulir laporan insiden siber dan kode tiket laporan	Dashboard website ttis.kukarkab.go.id
4	Tim tanggap insiden melakukan verifikasi laporan				PC/laptop, jaringan internet, printer, ATK, instrumen investigasi, media komunikasi	1 Hari	Laporan hasil analisis	Melakukan analisis dan verifikasi laporan insiden serta menentukan kriteria insiden sesuai kategori melalui rapat tim
5	Membuat Surat Pemberitahuan Insiden Siber kepada PSE dan membuat Sertifikat Apresiasi		<pre> graph TD Step5[] --> Step6[] Step6 --> EndA{{A}} Step6 --> EndB{{B}} </pre>		PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	30 Menit	Draft Surat Pemberitahuan Insiden Siber dan Sertifikat Apresiasi	
6	Tim tanggap insiden mengajukan pengesahan Surat Pemberitahuan dan Sertifikat Apresiasi				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	30 Menit		Pengajuan sertifikat untuk disahkan pimpinan

7	Kepala Dinas melakukan pengesahan Surat Pemberitahuan Insiden dan Sertifikat Apresiasi				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	1 Hari	Surat Pemberitahuan Insiden Siber dan Sertifikat Apresiasi	Dikirim melalui media komunikasi
8	Pencantuman nama pelapor pada halaman "Hall of Fame" pada website ttis.kukarkab.go.id							
9	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Insiden Siber dan Sertifikat Apresiasi kepada pelapor dan proses dinyatakan selesai						Sertifikat apresiasi "Hall of Fame" terkirim	Dikirim melalui media komunikasi